

**PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN
TERHADAP KETENTUAN *MUT'AH* PADA
PERKARA CERAI GUGAT**

SKRIPSI

**OLEH
JAYADI RAHMAD**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

**PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN
TERHADAP KETENTUAN *MUT'AH* PADA
PERKARA CERAH GUGAT**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
dalam ilmu Hukum Keluarga Islam

**Oleh
Jayadi Rahmad
180102010144**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
TAHUN 2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jayadi Rahmad

NIM : 180102010144

Tempat/Tanggal Lahir : Lontar Utara, 7 Desember 1999

Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas/Program : Syariah/Strata Satu (S-1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terhadap Ketentuan *Mut’ah* Pada Perkara Cerai Gugat”** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 24 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAI TEMPEL', and a serial number '87ACAJX819557528'.

Jayadi Rahmad

PERSETUJUAN SKRIPSI

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin
Terhadap Ketentuan *Mut'ah* Pada Perkara Cerai
Gugat
Ditulis oleh : Jayadi Rahmad
NIM : 180102010144
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2021/2022
Tempat dan tanggal lahir : Lontar Utara, 7 Desember 1999
Alamat : Desa Lontar Selatan RT. 5 RW. 3 Kel. Desa
Lontar, Kec. Pulau Laut Barat, Kab. Kotabaru,
Provinsi Kalimantan Selatan.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 23 Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Hj. Nadiyah, M.H
NIP. 19630721 199001 2 001


Drs. H. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag
NIP. 196303081993031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I
NIP. 19781118 2003 12 100

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terhadap Ketentuan *Mut’ah* Pada Perkara Cerai Gugat”, yang ditulis oleh Jayadi Rahmad telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 5 Juli 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat: (A) 82,75



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Amelia Rahmaniah
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 19710519199703200-1

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Nadiyah, MH (Ketua)	<i>Nadiyah</i>
2.	M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag (Anggota)	<i>Ilham Masykuri Hamdie</i>
3.	Imam Alfiannoor, S.Ag., MHI (Anggota)	<i>Alfiannoor</i>
4.	H. Rahmat Fadillah, S.HI, MH (Anggota)	<i>Rahmat Fadillah</i>

ABSTRAK

Jayadi Rahmad. 1801020101044. “*Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terhadap Ketentuan Mut’ah Pada Perkara Cerai Gugat*” Pembimbing: (I) Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (II) Drs. H. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag. pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Persepsi, Hakim, *Mut’ah*, Cerai Gugat.

Mut’ah pada perkara cerai gugat, telah diatur di dalam SEMA No. 3 Tahun 2018, namun diatur hanya sebatas boleh menuntutnya saja, belum diatur secara rinci terkait ketentuan dan cara menentukan besaran *mut’ah* pada perkara cerai gugat. Penulis meneliti dengan mempelajari perspektif hakim Pengadilan Agama terhadap ketentuan *mut’ah*. Hakim memiliki tanggung jawab lebih atas segala sesuatu apa yang terjadi di Pengadilan Agama di hadapan para pihak yang berperkara terhadap ketentuan *mut’ah*, sehingga pendapat mereka dianggap sangat penting di dalam proses persidangan dengan hasil keputusannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dan dasar hukum para hakim Pengadilan Agama terhadap ketentuan *mut’ah* beserta besarannya.

Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan data dan informasi dari pendapat 5 Hakim Pengadilan Agama yang penulis wawancarai secara langsung dengan pertanyaan yang terkait pada masalah *mut’ah* yakni menanyakan persepsi hakim tentang ketentuan *mut’ah* beserta alasan dan dasar hukumnya dan juga cara menentukan besaran *mut’ah*. Teknik pengolahan data yang penulis gunakan yaitu editing, deskripsi dan matriks. Data yang telah diperoleh kemudian dipaparkan lalu dianalisis secara kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan bahwa semua informan menerima ketentuan *mut’ah* pada perkara cerai gugat, namun berbeda pendapat hanya pada bagian alasan dan dasar hukum mereka. Ada informan I dan IV yang memberikan alasan *mut’ah* pada perkara cerai gugat bisa dilakukan oleh istri jika ia tidak berbuat *nusyuz* atau tidak bersalah, informan III, IV dan V lainnya berpendapat bahwa *mut’ah* pada perkara cerai gugat itu diterapkan karena hak perempuan mendapatkan perlindungan oleh SEMA No.3 Tahun 2018 dan PERMA No. 3 Tahun 2017. Ada informan III menambahkan dasar hukum selain dua dasar hukum tersebut yaitu kepada KHI dan ada juga informan V yang berdasarkan hukum kepada Al-Qur'an, kitab-kitab fikih, KHI dan undang-undang perkawinan secara implisit. Sedangkan pendapat para hakim terkait ketentuan besaran *mut’ah* itu ada 2 dari 5 informan berpendapat bahwa besaran *mut’ah* itu dilihat dari kesanggupan suami, penghasilan suami dan lamanya pernikahan suami istri, adapun pendapat lainnya selain dari 3 kriteria itu sebagai besaran *mut’ah* itu dilihat dari besarnya tuntutan istri, kesediaan suami, kebiasaan suami dalam memberikan nafkah dan kesepakatan suami istri. Penulis menyetujui semua pendapat hakim terkait ketentuan *mut’ah* dan setuju SEMA dan PERMA sebagai dasar hukum mereka. Penulis menyetujui semua pendapat hakim terkait cara menentukan *mut’ah* karena ijhtihad terbaik yang mereka lakukan dalam putusan.

MOTO

**“JIKA ORANG LAIN BISA MELAKUKANNYA, MAKA
KITA PASTI JUGA BISA MELAKUKANNYA”.**

KATA PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat limpahan kasih dan sayang-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Karya sederhana ini dipersembahkan dengan segenap cinta untuk:

Kakekku H. Bedu Herman dan Nenekku Hj. Aida Noorsanti tercinta,
kedua orang tuaku, kakak dan adikku tersayang,
serta seluruh keluarga terutama paman-paman dan bibi-bibiku
yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang yang tulus.

Guru-guruku dan dosen-dosen pengajar
Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan, terutama dosen pembimbing
yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan-masukan terhadap
penyusunan karya ilmiah ini.

Sahabat dan teman seperjuangan
Terkhusus calon isteriku Inayah, sahabat-sahabat dan teman-teman yang
senantiasa memberikan semangat, doa, motivasi, inspirasi, bantuan dan menjadi
teman diskusi, serta teman-teman Hukum Keluarga Islam 2018 Lokal B, segenap
keluarga Fakultas Syariah dan UIN Antasari Banjarmasin.

Terima kasihku untuk kalian semua, semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah
SWT.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau dipotong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah
ـِ	i	Kasrah
ـُ	u	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال)al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَـ اِـ	ai	a dan i
اَـ اِـ اِوْ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَـ	â	a dengan topi di atas
اِـ	î	i dengan topi di atas
اِوْ	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (-) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan Penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِثْلَاةِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT, atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad SAW, serta kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, Penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terhadap Ketentuan *Mut’ah* Pada Perkara Cerai Gugat”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin berikut para Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah.
2. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I selaku Ketua program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H selaku Sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Dra. Hj. Nadiyah, M.H selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing Skripsi (I) dan Drs. H.M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi

(II) yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi.

5. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh karyawan dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh karyawan yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam peminjaman sejumlah literatur yang penulis butuhkan selama menyusun skripsi ini.
7. Pegawai Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah membantu Penulis dalam kelancaran administrasi menuju sidang munaqasah.
8. Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan dan izin riset kepada penulis, serta para hakim yang telah bersedia memberikan keterangan hukum sebagai sumber data bagi Penulis.
9. Bapak, Ibu, dan Saudara-Saudariku terima kasih atas doa, cinta, dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayang kalian tak akan pernah kulupakan.
10. Calon isteriku Inayah yang selalu membantu dalam penyelesaian skripsi dan menyemangati selama proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
11. Sahabat dan teman-temanku yang telah banyak membantu memberikan doa dan memberikan semangat sampai dengan selesai mengerjakan skripsi.

12. Orang-orang baik yang membantuku dan memberikan masukan selama mengerjakan skripsi ini sampai selesai.

Semoga Allah SWT, membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata Penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan. Aamiin.

Banjarmasin, 23 Mei 2022



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikansi Penelitian	10
E. Definisi Operasional	10
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSNYA HUBUNGAN PERKAWINAN DAN MUT'AH	20
A. Konsep Perceraian.....	20
1. Pengertian Perceraian	20
2. Dasar Hukum Perceraian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam	22
3. Alasan-alasan Perceraian	24

4. Akibat-akibat Perceraian	25
B. Konsep <i>Mut'ah</i>	29
1. Pengertian <i>Mut'ah</i>	29
2. Dasar Hukum <i>Mut'ah</i> dalam Hukum Positif dan Hukum Islam	31
3. Perbedaan Pandangan Ulama Fikih Mengenai Ukuran dan Jumlah <i>Mut'ah</i>	34
4. <i>Mut'ah</i> Dalam Cerai Gugat Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).....	37
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Subjek dan Objek Penelitian	42
D. Data dan Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	44
G. Tahapan Penelitian	46
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	48
A. Penyajian Data	48
B. Analisis Data	63
BAB V PENUTUP	82
A. Simpulan	82
B. Rekomendasi	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

4.1 Matriks Hasil Wawancara	58
4.2 Matriks Perbandingan Persepsi Hakim.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-Lampiran.....	90
Lampiran 1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	91
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	99
Lampiran 3 Lembar Catatan Konsultasi Pembimbing	101
Lampiran 4 Pedoman Wawancara	107
Lampiran 5 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	109
Lampiran 6 Surat Penetapan Waktu Seminar	110
Lampiran 7 Surat Selesai Seminar	111
Lampiran 8 Surat Izin Riset	112
Lampiran 9 Surat Izin Riset Dari Pengadilan Agama Banjarmasin.....	113
Lampiran 10 Surat Selesai Riset Dari Pengadilan Agama Banjarmasin	114
Lampiran 11 Surat Telah Selesai Ujian Komprehensif	115
Lampiran 12 Sertifikat BTA	116
Lampiran 13 Sertifikat Komputer	117
Lampiran 14 Sertifikat LKK Keagamaan	118
Lampiran 15 Surat Keterangan Perolehan SKK	119
Daftar Riwayat Hidup	120